



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DIKABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat di Kabupaten Kampar.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Kampar adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengalokasikan dan pembagian ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penganggaran APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- (2) Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Pengalokasian dan Pembagian ADD untuk Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 156.514.218.100(Seratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGHITUNGAN ADD

Pasal 6

- (1) Penghitungan besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2024 dengan Rumus :

$$a. \text{ ADDx} = \text{AKPx} + \text{AMx} + \text{APx} + \text{APDx}$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x

AKPx : Alokasi Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima Desa x

AMx : Alokasi Merata yang diterima Desa x

APx : Alokasi Proporsional yang diterima Desa x

APDx : Alokasi Prestasi yang diterima

$$b. \text{ AMx} = \frac{(\sum \text{ADD} - \sum \text{AKP} - \sum \text{APD}) \times 80\%}{242}$$

Keterangan :

AMx : Alokasi Merata yang diterima Desa x

$\sum \text{ADD}$: Jumlah Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah

$\sum \text{AKP}$: Jumlah total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW seluruh Desa

$\sum \text{APD}$: Jumlah Total Alokasi Prestasi Desa

$$c. \text{ APx} = \text{NBx} \times (\sum \text{ADD} - \sum \text{AKP} - \sum \text{AM} - \sum \text{APD})$$

Keterangan :

$\sum \text{APx}$: Alokasi Proporsional yang diterima Desa x.

NBx : Nila Bobot Desa x

$\sum \text{ADD}$: Jumlah Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah.

$\sum \text{AKP}$: Jumlah Total kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif Rt/RW seluruh Desa

$\sum \text{AM}$: Jumlah total alokasi merata

$\sum \text{APD}$: Jumlah Total Alokasi Prestasi Desa

$$d. \text{ APD} = \sum \text{ADD} \times \text{PAPD} (1,5\% - 2,5\%)$$

Keterangan :

$\sum \text{APD}$: Jumlah Total Alokasi Prestasi Desa

Σ ADD : Jumlah Total ADD yang dialokasikan
Pemerintah Daerah

PAPD : Nilai Persentase Alokasi Prestasi Desa
dengan besaran antar 1,5% sampai
dengan 2,5% yang disesuaikan dengan
jumlah penetapan kategori lomba.

Alokasi prestasi Desa Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Desa berstatus Mandiri;
2. BUMDesa berstatus Maju;
3. Lomba Lompatan tertinggi IDM;
4. Lomba BBGRM;
5. Lomba LPM Terbaik;
6. Lomba Capaian SDGs Desa;
7. Lomba Kemandirian Desa;
8. Lomba Kemajuan Desa;
9. Lomba Perkembangan Desa;
10. Lomba Desa dan Kelurahan;
11. Lomba Desa Anti Korupsi;
12. Lomba Keterbukaan Informasi Publik;
13. Lomba BPD Terbaik;
14. Lomba Perangkat Desa Teladan;
15. Lomba BUMDesa;
16. Lomba TTG;
17. Lomba Pasar Desa;
18. Lomba Pengelolaan Keuangan Desa; dan
19. Lomba Pengelolaan Aset Desa.

e. Besaran Alokasi Prestasi Desa adalah sebagai
berikut :

1. capaian desa dengan status mandiri sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Desa;
2. capaian BUM Desa dengan status maju sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / BUM
Desa;
3. Untuk kegiatan/ kategori lomba :
 - a) juara/Terbaik 1 (satu) sebesar
Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta
rupiah);

- b) juara/Terbaik 2 (dua) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c) juara/Terbaik 3 (tiga) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- d) harapan 1 (satu), harapan 2 (dua) dan harapan 3 (tiga) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Nilai Bobot Desa dihitung berdasarkan variabel sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah Desa;
- c. angka kemiskinan; dan.
- d. tingkat kesulitan geografis.

(3) Koefisien Variabel (KV) untuk Desa ditetapkan berikut :

HURUF	VARIABEL	KOEFISIEN	INDEKS
A	jumlah penduduk	KVJP	0,55
B	luas wilayah desa	KVLW	0,25
C	angka kemiskinan	KVJPM	0,10
D	tingkat kesulitan geografis	KVIKG	0,10

(4) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan :

$$NBx = ((0,55 \times KVJP) + (0,25 \times KVLW) + (0,10 \times KVJPM) + (0,10 \times KVIKG))$$

Keterangan :

NBx : nilai bobot Desa untuk Desa x

KVJP : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x

KVLW : koefisien variabel luas wilayah desa x

KVJPM : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x

KVIKG : koefisien variabel tingkat kesulitas geografis Desa x

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKPDesa.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. ADD untuk belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. ADD untuk Belanja selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jumlah kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa selama 12 (dua belas) bulan;
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf b adalah Pagu ADD masing-masing Desa dikurangi ADD untuk belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan maksimal 4 (empat) kali melalui Bank Pemerintah dengan alokasi pertriwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - b. triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - c. triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - d. triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut
 - a. permohonan pencairan penghasilan tetap dari Kepala Desa;
 - b. rekomendasi pencairan penghasilan tetap dari Camat; dan
 - c. bukti pembayaran penghasilan tetap bulan lalu /sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD selain penghasilan tetap dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. untuk Triwulan I (SATU) 25% (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap, (asli dan fotocopy);
 2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun Anggaran sebelumnya, yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
 3. Permohonan pencairan ADD Triwulan I dari Kepala Desa;
 4. Rekomendasi pencairan ADD Triwulan I dari Camat;
 5. Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan ADD Triwulan I oleh Dinas Kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
 6. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD triwulan I dari RKUD ke RKD.
 - b. Untuk Triwulan II (DUA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala melalui Camat dengan persyaratan :

1. permohonan pencairan ADD Triwulan II dari Kepala Desa
 2. rekomendasi Pencairan ADD Triwulan II dari Camat;
 3. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan penyaluran ADD triwulan II oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar; dan
 4. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD Triwulan II dari RKUD ke RKD.
- c. Untuk Triwulan III (KETIGA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :
1. laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama;
 2. realisasi penyerapan ADD sampai dengan Triwulan II (DUA) paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen);
 3. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APB Desa Semester Pertama disampaikan kepada Camat melalui Tim Evaluasi Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa untuk disimpan oleh Kaur Keuangan Desa;
 4. permohonan pencairan ADD Triwulan III dari Kepala Desa
 5. rekomendasi pencairan ADD Triwulan III dari Camat;
 6. Dinas akan meneruskan berkas permintaan Alokasi Dana Desa kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 7. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa tersebut dari RKUD ke RKUD.

- d. Untuk Triwulan IV (EMPAT) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas melalui Camat dengan persyaratan :
1. permohonan pencairan ADD Triwulan IV dari Kepala Desa;
 2. rekomendasi pencairan ADD Triwulan IV dari Camat;
 3. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan ADD triwulan IV (EMPAT) oleh Dinas Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 4. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD Triwulan IV (EMPAT) dari RKUD ke RKD.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB V

PENGELOLAAN ADD

Pasal 12

- (1) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (3) Seluruh Kegiatan yang bersumber dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.

- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari dana ADD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa atau kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Kaur Keuangan Desa sebagai Wajib Pungut atas pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak lainnya dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Nagara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN ADD

Pasal 13

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDDesa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa.
- (3) Kaur Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulannya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa per semester.
- (3) Camat meneruskan laporan realisasi APBDesa setiap Desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD, dibahas dalam Musyawarah Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 2 Mei 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001